



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Masjid Raya No.30 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 426/063.a /DISPORA/VI/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah(Renstra-OPD) memuat arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
  - b. bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah(Rensta-OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra OPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan OPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Rensta- OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021;

- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021) (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017. (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76);
17. Perda Tentang RPJP ( 2005 - 2025 ) No.4 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sebagaimana Dikemukakan merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang telah ditetapkan
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruannya di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

KEPALA DINAS,

Drs. MUH. FAJARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19700804199101 1002

Tembusan Yth :

1. Bupati Gowa ( sebagai Laporan ) di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GOWA

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

Berita Acara Verifikasi Akhir  
Rancangan Akhir Renstra OPD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

Padaharini Senintanggal Tigabulan Julitahun Duaributujuh belastelah dilakukan Verifikasi Akhir Rencana Strategis OPD Tahun 2016 – 2021 pada :

Nama OPD : Dinas Pemuda dan Olahraga

Koordinasi Bidang : Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Gowa

Rancangan Akhir rencana Strategis OPD Tahun 2016 – 2021 tersebut, telah berpedoman dan mengacupada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021, terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Kesesuaian Visi dan Misi OPD
2. Keselarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator dan Target Kinerja OPD
3. Keterpaduan dengan Rancangan Akhir Renstra OPD Lainnya.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan keputusan Bupati tentang pengesahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021.

Sungguminasa, .....2017

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Gowa,

Kepala Bidang Sosial Budaya  
Selaku Verifikator Renstra OPD

Drs. MUH. FAJARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19700804199101 1002

NURSANTY SAMAN SADEK, SP, M.Si

Pangkat : Pembina

Nip. : 19721215200003 2003

Mengetahui,  
Kepala Bappeda Kabupaten Gowa,

TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19720701199803 1008

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE 2016-2021**



**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN GOWA**

Comment [w1]:

Comment [w2]:

Comment [w3]:

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagai salah satu OPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Ketentuan setiap OPD harus membuat Renstra tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Selain Inpres tersebut di atas, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis OPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh OPD dalam menyusun Renstra OPD.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkingtimbul.

## 1.2. **LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 didasarkan kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Comment [w4]:

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  - 28) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  - 29) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  - 30) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 31) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
  - 32) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  - 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22)
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23)
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun

2008 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 6)

- 47) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9);
- 48) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15).
- 49) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2015–2021(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016- 2021 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga dan penganggarannya, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA**

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.


Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolohan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

Alur pikir penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 disajikan dalam gambar



Gambar 1

Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa



Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa 2016-2021 sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

**BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra Kemenpora;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD;
- 4.3 Strategi dan Kebijakan.

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF.**

Penyajian menggunakan Tabel.

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis pemuda dan olahraga meliputi bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang sarana, data dan informasi;
2. penyelenggaraan urusan pelayanan kepemudaan dan olahraga meliputi, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang sarana, data dan informasi;
3. pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemuda dan olahraga meliputi bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang sarana, data dan informasi;
4. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. menyusun program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5. menyusun rumusan standar operasional Dinas Pemuda dan Olahraga, yang meliputi bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana, data dan informasi;
6. menkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,
7. merencanakan teknis, struktur, dan standar pembinaan keolahragaan dan kepemudaan; menyelenggarakan pembinaan teknis bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana, data dan informasi;
8. menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, kepegawaian dan perencanaan dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
9. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
10. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **SEKRETARIAT**

### **Susunan organisasi**

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

### **Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
2. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
3. pengelolaan administrasi keuangan;
4. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan serta pengolahan dan penyajian data;
5. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
7. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

9. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
11. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
12. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
13. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
14. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pemuda dan Olahraga
15. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian**

- (1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
7. melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan keluar;
8. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
9. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas,
10. mengelola sarana dan prasarana perkantoran serta melakukan urusan rumah tangga Dinas Pemuda dan Olahraga;
11. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
12. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
13. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
14. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
15. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
16. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
17. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
18. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi

jabatan, dan bezetting pegawai;

19. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
20. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
21. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
22. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) **Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan, penggunaan, pembukuan dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola penyusunan, penyajian perencanaan laporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;



3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
7. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
8. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
9. mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran;
10. mengelola pembayaran gaji pegawai;
11. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
12. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
14. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
15. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan keuangan dan perencanaan program;
16. menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penyusunan perencanaan;
17. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana keuangan dan perencanaan program;
18. mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemuda dan Olahraga;
19. menghimpun dan menyajikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;

20. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BIDANG KEPEMUDAAN**

Bidang Kepemudaan terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Lembaga Kepemudaan;
- b. Seksi Pemberdayaan Pemuda;

### **Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Bidang**

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga.

**Kepala Bidang Kepemudaan** mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
2. penyusunan rencana program bidang kepemudaan yang meliputi pembinaan lembaga kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan yang meliputi pembinaan lembaga kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kepada pimpinan;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kepemudaan
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Seksi**

(1) **Seksi Pembinaan Lembaga Kepemudaan** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan Lembaga pemuda.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Lembaga Kepemudaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan fasilitasi pembinaan pengembangan dan kreativitas pemuda.
7. melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengembangan kreativitas, dan kewirausahaan pemuda;
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Lembaga Kepemudaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) **Seksi Pemberdayaan Pemuda** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
7. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kepe-mimpinan & kaderisasi pemuda;
8. melakukan koordinasi dan fasilitasi forum kepemudaan dalam rangka mengembangkan kapasistas kepemimpinan pemuda;
9. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BIDANG KEOLAHRAGAAN**

Bidang Keolahragaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Minat dan Bakat;
- b. Seksi Peningkatan Prestasi;

### **Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Bidang**

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan, dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Keolahragaan.

**Kepala Bidang Keolahragaan** mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keolahragaan;
3. penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
5. pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang keolahragaan;
6. pelaksanaan pemassalan, pembibitan, dan pembinaan, olahraga pelajar-mahasiswa, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Keolahragaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan perumusan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
7. menyusun konsep perumusan kebijakan Bidang Keolahragaan;
8. melaksanakan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan;
9. melaksanakan perumusan model dan strategi pemassalan, pembibitan, dan pembinaan, olahraga pelajar-mahasiswa, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Seksi**

(1) **Seksi Pengembangan Minat dan Bakat** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan, pembinaan teknis dan Pengembangan Minat dan Bakat olahraga.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga;
7. melakukan penyusunan panduan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga;
8. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga;
9. melakukan penelusuran bakat dan minat calon atlet dalam rangka pembibitan;
10. memfasilitasi kegiatan olahraga usia dini, olahraga pelajar;
11. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;



12. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) **Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan, pembinaan teknis dan pengembangan prestasi olahraga.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
7. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
8. melakukan penelusuran bakat dan minat olahragawan dalam rangka peningkatan prestasi;
9. melakukan kegiatan peningkatan wawasan, sikap dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih, dan wasit olahraga;
10. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan club-club olahraga prestasi;

11. melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan kompetisi berkala berbagai cabang olahraga;
12. melakukan fasilitasi keikutsertaan atlet berprestasi dalam berbagai event;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **BIDANG SARANA, DATA DAN INFORMASI**

Bidang sarana, data dan informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program bidang sarana, data dan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

**Kepala Bidang Sarana, Data dan Informasi** mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pengembangan bidang sarana, data dan informasi;
2. Penyusunan rencana pembangunan, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan sarana serta pemberian data dan informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis program pada bidang sarana, data dan informasi;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan sarana, data dan informasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

2. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan dan menyusun konsep perumusan rancangan kebijakan teknis tentang sarana, data dan informasi;
7. melaksanakan pembangunan, pengadaan dan perawatan pemeliharaan sarana keolahragaan dan kepemudaan
8. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
9. melaksanakan pemberian rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan
10. melaksanakan penyusunan standar dan kriteria penyelenggaraan data dan informasi, pengembangan dan monitoring program, serta evaluasi dan pelaporan;
11. melaksanakan penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan monitoring program, serta evaluasi dan pelaporan;
12. melaksanakan kebijakan teknis data dan informasi, pengembangan dan monitoring program serta evaluasi dan pelaporan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) **Seksi Data dan Informasi** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan sistem, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan penyusunan instrumen/format pendataan kepemudaan dan keolahragaan;
7. melakukan pengumpulan data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
8. melakukan pengolahan, analisis dan interpretasi data kepemudaan dan keolahragaan;
9. melakukan penyajian publikasi data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
10. melakukan pengelolaan sistem data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
11. melakukan penyusunan rancangan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi keolahragaan dan kepemudaan;

12. melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
13. melakukan koordinasi pengembangan dan pemanfaatan data kepemudaan dan keolahragaan;
14. melakukan pengembangan sistem akurasi data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
15. melakukan pemberian layanan pemanfaatan data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
16. melakukan koordinasi dan pelaksanaan publikasi program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
18. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) **Seksi Sarana dan Prasarana** dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan perincian tugas sebagai berikut :


1. menyusun rencana kegiatan Seksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

4. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan analisis kebutuhan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
7. melakukan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
8. melakukan studi kelayakan, penilaian dan menyiapkan rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
9. melakukan penyusunan data dan kebutuhan peningkatan akses sarana prasarana olahraga dan pemuda dan peralatan lainnya;
10. melakukan distribusi dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
11. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Kelompok JabatanFungsional

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa disajikan dalam gambar 2

Gambar 2.  
Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa



—→: Garis Intruksi

: Garis Koordinasi



## 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

### 2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah table yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa

TABEL 2.1.1

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	33	100
JUMLAH		33	100

TABEL 2.1.2

Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	2.94
2	Eselon III	4	11.76
3	Eselon IV	8	23.53
4	Eselon V	0	0
5	STAF	20	61.76
JUMLAH		33	100,00

TABEL 2.1.3

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLA	%
1	Strata 3	1	3.03
2	Strata 2	12	36.36
3	Strata 1 / diploma IV	13	39.39
4	Diploma 3	0	0.00

5	Diploma 2	0	0.00
6	Diploma 1	0	0
7	SLTA	7	21.21
JUMLAH		33	100,00

TABEL.2.1.4

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	8	24.24
2	Golongan III	22	66.66
3	Golongan II	3	9.09
4	Golongan I	0	0
JUMLAH		33	100,00

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berjumlah 33 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 33 orang dan pegawai fungsional sebanyak 0 orang.

Data pegawai struktural yang berjumlah 33 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 4 orang, pejabat eselon IV sebanyak 8 orang.

Sedangkan untuk pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata tiga (S3) sebanyak 1 orang, lulusan strata dua (S2) sebanyak 12 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 13 orang, lulusan SLTA sebanyak 7 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 8 orang atau mencapai 24.24 % dari jumlah pegawai, golongan III sebanyak 22 orang atau mencapai 66.66 % dari jumlah pegawai, golongan II sebanyak 9 orang atau mencapai 9.09 % dari jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

### 2.2.3 Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Gowa

TABEL.2.2.3.1

Perkembangan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga lima tahun terakhir (2013-2017)

Tahun	Belanja Dinas DISPORA	Belanja Tidak Langsung (BTL)	% *)	Belanja Langsung (BL)	% *)
2012	460.583.293.768	385.251.373.555	83.65	75.331.920.213	16.35
2013	467.038.435.177	391.570.507.622	83,85	75.467.927.554	16.15
2014	563.175.757.977	481.041.526.534	85.42	82.134.231.443	14.58
2015	606.337.328.882	529.769.184.704	87.37	76.568.144.178	12.63
2016	660.344.443.058	581.937.755.116	88.12	78.406.687.942	11.87
2017				3.506.267.580	

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mengalami kenaikan setiap tahunnya .Pada tahun 2012 sebesar Rp.460.583.293.768 , pada tahun 2013 sebesar Rp.467.038.435.177, tahun2014 Rp.563.175.757.977, tahun 2015 Rp.606.337.328.882,tahun 2016 Rp.660.344.443.058, tahun 2017 sebesar Rp..... adanya kenaikan anggaran disetiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.

#### 2.2.4 Kondisi Umum SaranaKerja

TABEL 2.2.4.1

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
<b>A</b>	<b>SARANA GEDUNG</b>		
1	Tanah		Bidang
2	Gedung Kantor Dinas DISPORA		M <sup>2</sup>
3	Gedung Olahraga	2	Unit
4	Gedung Pemuda	2	Unit
<b>B</b>	<b>SARANA ANGKUTAN</b>		
1	Kendaraan roda empat	1	Unit
2	Kendaraan roda dua		Unit
<b>C</b>	<b>SARANA PERKANTORAN</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>SATUAN</b>
1	Komputer		Unit
2	Laptop/Book Note		Unit
3	Infocus		Unit
<b>D</b>	<b>SARANA PENUNJANG LAINNYA</b>		
1			Line

## **KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam table berikut:

# PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TABEL 2.

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
	Jumlah Lapangan Olahraga				76	78	103	114	134	76	76	460	460	460	100.00	97.44	446.60	403.51	343.28
	Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)				2	3	3	3	3	2	2	14	14	14	100.00	66.67	466.67	466.67	466.67
	Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga				98	100	102	104	106	96	96	96	96	96	97.96	96.00	94.12	92.31	90.57
	Jumlah sarana dan prasarana cabang olahraga				8	9	10	11	12	7	7	460	460	460	87.50	77.78	46.00	41.82	38.33
	Peringkat PORDA						-	III	-			-	-	IX					

Untuk menggambarkan secara umum indikator kinerja dalam aspek Pemuda dan Olahraga selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat melalui Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga diantaranya

#### I. Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Untuk menghitung jumlah organisasi pemuda dapat disusun tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Organisasi Pemuda**  
**di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021**

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bajeng						
2.	Bajeng Barat						
3.	Barombong						
4.	Biringbulu						
5.	Bontolempangan						
6.	Bontomarannu						
7.	Bontonompo						
8.	Bonsel						
9.	Bungaya						
10.	Manuju						
11.	Pallangga	4	4	4	4	4	4
12.	Parangloe						
13.	Parigi						
14.	Pattallassang						
15.	Somba Opu	32	32	32	32	32	32
16.	Tinggimoncong						
17.	Tombolopao						
18.	Tompobulu						
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2016



**Tabel2**  
**Jumlah Organisasi Olahraga**  
**diKabupaten GowaTahun 2016-2021**

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bajeng	9	9	9	9	9	9
2.	Bajeng Barat	8	8	8	8	8	8
3.	Barombong	8	8	8	8	8	8
4.	Biringbulu	8	8	8	8	8	8
5.	Bontolempangan	8	8	8	8	8	8
6.	Bontomarannu	8	8	8	8	8	8
7.	Bontonompo	8	8	8	8	8	8
8.	Bonsel	8	8	8	8	8	8
9.	Bungaya	8	8	8	8	8	8
10.	Manuju	8	8	8	8	8	8
11.	Pallangga	8	10	10	10	10	10
12.	Parangloe	8	8	8	8	8	8
13.	Parigi	8	8	8	8	8	8
14.	Pattallassang	8	8	8	8	8	8
15.	Somba Opu	31	31	31	31	31	31
16.	Tinggimoncong	10	10	10	10	10	10
17.	Tombolopao	8	8	8	8	8	8
18.	Tompobulu	8	8	8	8	8	8
Jumlah		170	172	172	172	172	172

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2016

**Tabel3**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan**  
**diKabupaten GowaTahun 2016-2021**

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bajeng	4	4	4	4	4	4
2.	Bajeng Barat	4	4	4	4	4	4
3.	Barombong	4	4	4	4	4	4
4.	Biringbulu	4	4	4	4	4	4
5.	Bontolempangan	4	4	4	4	4	4
6.	Bontomarannu	4	4	4	4	4	4
7.	Bontonompo	4	4	4	4	4	4
8.	Bonsel	4	4	4	4	4	4
9.	Bungaya	4	4	4	4	4	4
10.	Manuju	4	4	4	4	4	4

11.	Pallangga	4	4	4	4	4	4
12.	Parangloe	4	4	4	4	4	4
13.	Parigi	4	4	4	4	4	4
14.	Pattallassang	4	4	4	4	4	4
15.	Somba Opu	5	5	6	6	6	6
16.	Tinggimoncong	4	4	4	4	4	4
17.	Tombolopao	4	4	4	4	4	4
18.	Tompobulu	4	4	4	4	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>

Sumber: Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2016

**Tabel4**  
**Jumlah Kegiatan Olahraga**  
**diKabupaten GowaTahun 2016-2021**

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bajeng	3	3	3	3	3	3
2.	Bajeng Barat	3	3	3	3	3	3
3.	Barombong	3	3	3	3	3	3
4.	Biringbulu	3	3	3	3	3	3
5.	Bontolempangan	3	3	3	3	3	3
6.	Bontomarannu	3	3	3	3	3	3
7.	Bontonompo	3	3	3	3	3	3
8.	Bonsel	3	3	3	3	3	3
9.	Bungaya	3	3	3	3	3	3
10.	Manuju	3	3	3	3	3	3
11.	Pallangga	3	3	3	3	3	3
12.	Parangloe	3	3	3	3	3	3
13.	Parigi	3	3	3	3	3	3
14.	Pattallassang	3	3	3	3	3	3
15.	Somba Opu	5	5	5	5	5	5
16.	Tinggimoncong	3	3	3	3	3	3
17.	Tombolopao	3	3	3	3	3	3
18.	Tompobulu	3	3	3	3	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

Sumber: Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, 2016

**TABEL 2.2.4.33**  
**PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 1**  
**S.D 5**

Uraian	Anggaran Pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		324.504.590								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		64.265.000								
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		4.500.000								
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		89.590.600								

PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA OLAHRGA		315.999.880								
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		2.146.461.810								
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA		560.945.700								
JUMLAH										63,310,274,005

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANANDINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Dispora dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dispora Kabupaten Gowa. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil dari analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

### **a. Tantangan**

- Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas.
- Jumlah penduduk Kabupaten Gowa sebesar 722.702 dengan fasilitas olahraga yang tersebar di 18 kecamatan yaitu 41 maka dapat dihitung dengan rasio 0,43.
- Jumlah gelanggang remaja remaja (selain milik swasta) yang berjumlah 14 yang tersebar di 18 kecamatan dengan jumlah penduduk 722.702 orang maka dapat dihitung dengan rasio 0,7.
- Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- Prestasi dan potensi daerah lain.

**b. Peluang**

- Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga.
- Terlesenggaranya kegiatan Olahraga berupa POR SD, POPDA, Invitasi Olahraga Tradisional dan Paralympic untuk menjaring bibit-bibit atlet siswa-siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi.
- Tersedianya sarana prasarana olahraga.
- Dukungan Anggaran yang memadai.
- Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
- Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 18 Kecamatan bisa menunjang atlet-atlet di Kecamatan
- Pembinaan dan pembibitan atlet yang baik.
- Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kabupaten Gowa.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada ;
- b. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud;
- c. Rendanya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- d. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah,
- e. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
- f. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat;
- g. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAHTERPILIH**

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah *“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”*.

#### **Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci:**

Visi di atas memiliki empat pokok visi, yaitu:

1. **Berkualitas** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, religius dan bermartabat sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya secara inklusif.

Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius.

Secara kuantitatif kondisi ini terwujud dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 66,12 pada tahun 2014 menjadi 70,13 pada tahun 2021.

2. **Mandiri** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pengembangan potensi sumber daya alam lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Secara kuantitatif kondisi ini terwujud dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari Rp.12.001.822,23 juta pada tahun 2014 menjadi Rp.17.682.723 juta pada tahun 2021, dan pendapatan per kapita dari Rp.16,92 juta pada



tahun 2014 menjadi Rp.28,05 juta pada tahun 2021.

3. **Berdaya saing** dimaknakan sebagai kondisi daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan ruang, meningkatnya kualitas kawasan permukiman, meningkatnya kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, meningkatnya pengelolaan kawasan, dan meningkatnya kualitas lingkungan.

Secara kuantitatif kondisi ini terwujud dalam pertumbuhan nilai investasi rata-rata 15,05% dalam kurun waktu 2016-2021.

4. **Tata kelola pemerintahan yang baik** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Secara kuantitatif kondisi ini terwujud dalam Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan kategori sangat tinggi pada tahun 2016 hingga 2021 dan opini BPK terhadap laporan keuangan dengan opini WTP *clear and clean* dari tahun 2016 hingga 2021

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENPORADAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI

#### A. Telaah Renstra Kementerian

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni:

**“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri. Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.

- 2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
- 3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
- 4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Tujuan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.

2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Sasaran Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

### **3.4 TELAAHAN RENSTRA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .**

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 juga ikut melakukan penyusunan KLHS RPJMD. Kegiatan penyusunan RPJMD maupun KLHS RPJMD tersebut keduanya berjalan dibawah koordinasi BAPPEDA dengan melibatkan secara aktif seluruh OPD dan pemangku kepentingan lainnya didampingi oleh Tim Ahli yang berasal dari akademisi maupun praktisi.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Gowa dilakukan dengan mengedepankan seluruh tahapan proses penyusunan KLHS, mulai dari tahap persiapan, prapelingkupan, pelingkupan, analisis baseline data,

pengkajian pengaruh program prioritas terhadap 3 (tiga) kriteria isu strategis(ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup/ekologi).

Hasil kajian dan analisis dampak yang telah dilakukan oleh POKJA PL bersama tim ahli dan pemangku kepentingan lainnya terhadap 30 program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 ternyata terdapat 9 (sembilan) program yang dapat menimbulkan dampak negative selain dampak positif terhadap 9 (sembilan) Isu Strategis yang terkait dengan aspek ekonomi, social budaya, dan lingkungan hidup (ekologi).

Adapun hasil rumusan dalam bentuk rekomendasi dari KLHS RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Rekomendasi	SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	Perlu dilakukan pengkajian redistribusi guru dan sarana prasarana pendidikan	DIKORDA, BKDD	
2	Mendorong sarjana menjadi relawan pendidikan di perdesaan	DIKORDA	
3	Menerapkan manajemen pengelolaan sekolah yang efisien	DIKORDA	
4	Mengoptimalkan peran Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam pengelolaan PAUD	DIKORDA, BPMPD, Bagian Administrasi Pemerintahan	
5	Mendorong pihak swasta untuk mendirikan sekolah baru dengan kemudahan perizinan dan pemberian insentif	DIKORDA dan Kantor Pelayanan Terpadu	
6	Memfaatkan kembali guru yang telah pensiun untuk mengabdikan di sekolah	Dikorda	
7	Membuka kembali kesempatan kepada PNS pemerintah Kabupaten Gowa yang non guru untuk	Dikorda dan BKDD	

	beralih menjadi guru		
9	Melakukan upaya promotif dan prefentif dalam rangka perubahan pola pikir masyarakat dibidang kesehatan seperti memasyarakatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Dinkes, Dikorda, Bappeda, Dinas PU, Kecamatan	

Selanjutnya, dari keseluruhan dampak negative yang mungkin dapat terjadidilakukan kajian dan analisis untuk merumuskan tindakan adaptasi/mitigasi dan alternative serta rekomendasi untuk upaya pencegahan dan meminimalisir dampak negative serta perbaikan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, rencana dan/atau program. Tahap berikutnya dilakukan penjaminan mutu KLHSsesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2012.

Masing-masing tahapanproses penyusunan KLHS sampai pada pengintegrasian rekomendasi KLHS kedalam program dan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam rencanakegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa minimal 5 (lima) tahun ke depan.

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS ke dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga**

Hasil KLHS RPJMD ini tidak akan dapat berjalan secara maksimal apabila tidak ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pemangku kepentingan paling berpengaruh dalam mengimplementasikan seluruh rumusan mitigasi/alternative dan


rekomendasi yang sudah diintegrasikan kedalam program dan kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Untuk itu,

KLHS RPJMD ini akan menjadi salah satu dasar dan pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun Renstra.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis menggambarkan penanganan yang perlu dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa. Isu Strategis dirumuskan berdasarkan hasil kombinasi terhadap komponen SWOT yang meliputi: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.

Berdasarkan Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam hal ini dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan Threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :



#### **Kekuatan (Strengths):**

1. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

3. Jumlah pegawai Dispora Kabupaten Gowa yang berjumlah 33 Pegawai.
4. Dukungan sarana kerja dan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas.
5. Dukungan kerjasama dengan instansi terkait dan stockholder.
6. Dukungan pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan pada urusan kepemudaan dan Olahraga.

**Kelemahan (Weaknesses):**

1. Terbatasnya jumlah produk dokumen pedoman, juklak-juknis yang baku tentang kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga.
2. Kualitas SDM pegawai masih kurang terutama bidang teknik sipil, manajemen keolahragaan dan perencanaan serta pengelolaan keuangan.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas OPD lain, pemangku kepentingan instansi vertikal dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, OKP dan Ormas.
4. Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar di 18 Kecamatan.
5. Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan.
6. Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlet muda yang potensial.



## 2. Lingkungan Eksternal

### **Peluang (Opportunities):**

1. Jumlah Atlit usia dini di kabupaten Gowa di Desa / Kecamatan yang belum tergali dan ditingkatkan prestasinya.
2. Tersedianya lahan milik pemerintah di kecamatan untuk dibangun prasarana olahraga..
3. Banyaknya Organisasi Kepramukaan di Kabupaten Gowa.

### **Ancaman (Threats):**

1. Permasalahan pemuda yang semakin mengkhawatirkan diantaranya pengangguran dan putus sekolah yang akan berpotensi pada kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba.
2. Semakin rendahnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda di daerah.
3. Akses terhadap informasi elektronik dan cetak yang semakin mudah dan murah serta cenderung tanpa adanya saringan terhadap muatannya yang cenderung menimbulkan efek negative pada pemuda.
4. Adanya perpindahan atlit potensial dari Kabupaten Gowa ke daerah lain.

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa teridentifikasi paling utama isu Strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana yang ada.

- b. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan yang dimaksud.
- c. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- d. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah.
- e. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan.
- f. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat.
- g. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

## **BAB IV**

### **4.1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **VISI DAN MISI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa, juga visi dan misi Bupati terpilih periode 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa .... Nomor .... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, serta hasil telaahan terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa menetapkan visi sebagai berikut **“TERSELENGGARANYA LAYANAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG PRIMA ”**

Dengan penetapan rumusan visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan pendidikan dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing yang mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya untuk dapat mewujudkan visi pemerintah daerah yaitu terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing .

Adapun yang dimaksud dengan terselenggaranya layanan pendidikan yang prima antara lain adalah: (1) terselenggaranya layanan pendidikan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Gowa ; (2) terselenggaranya layanan pendidikan yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gowa ; (3) terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, baik dunia usaha maupun dunia industri; (4) terselenggaranya layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara yang ada wilayah Kabupaten Gowa dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang

sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender;

(5) terselenggaranya layanan pendidikan yang menjamin kepastian bagi seluruh warga di Kabupaten Gowa untuk dapat memperoleh layanan pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia insustri.

Untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa menetapkan misi sebagaiberikut:

**Misi Pertama : Menyediakan layanan Kepemudaan yang prima.**

Dalam misi ketiga ini terkandung makna bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tanggung jawab dalam ketersediaan sarana dan prasana, peningkatan kompetensi kepemudaan di kabupaten Gowa .

**Misi Kedua : Menyediakan layanan cabang olahraga yang prima.**

Dalam misi keempat ini terkandung makna bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tanggung jawab dalam ketersediaan sarana dan prasana, pembinaan pelatih , dan pembinaan atlit yang berprestasi cabang olahraga di kabupaten Gowa

**Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi**

Dalam misi kelima ini terkandung makna bahwa Dinas Pemuda dan olahraga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan administrasi perencanaan ,pelaporan, umum , kepegawaian dan keuangan.

#### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKAMENENGAH**

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut goal atau objektif. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada sektor Pemuda dan Olahraga yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas Pemuda dan Olahraga mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pemuda dan Olahraga akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa periode tahun 2016-2021 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi di atas adalah:

**Misi Pertama: Menyediakan Layanan Kepemudaan yang Prima**  
yang tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan layanan Kepemudaan
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi kepemudaan

**Misi Kedua: Menyediakan Layanan Keolahragayang Prima**

yang tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan layanan Keolahragaan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan

**Misi Ketiga :Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi**

Yang tujuannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas pejabat struktural
2. Meningkatkan Kapasitas Pelaporan Kinerja

Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahan ini kemudian menurunkannya lagi kepada stafnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan demikian, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menentukan sasaran-sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pemuda dan Olahraga cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pemuda dan Olahraga tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran- sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2016-2021

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel:4.2.1.  
Rumusan tujuan, sasaran, dan Target indikator kinerja masing-masing sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan akses layanan Pemuda	Meningkatnya akses layanan pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	58.68	63.68	68.68	73.68	78.68
2	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Fungsi Adminstrasi dan Organisasi Kenemudaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	Persentasi Jumlah Kelembagaan dan Organisasi kepemudaan	55.25	58.38	60.24	62.78	65.89
3	Meningkatkan akses dan layanan cabang olahraga	Meningkatnya akses layanan cabang olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	75	80	85	90	95
4	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Fungsi Adminstrasi dan Organisasi Keolahragaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Keolahragaan	Persentasi Jumlah Kelembagaan dan Organisasi keolahragaan	55.25	58.38	60.24	62.78	65.89
5	Meningkatkan kapasitas pejabat struktural	Meningkatkan kapasitas pejabat struktural	Persentase Pejabat struktural yang sudah mengikuti Diklat Struktural	4	5	6	7	8
6	Meningkatkan kapasitas pelaporan Kinerja	Meningkatkan kapasitas Kinerja	Persentase Jumlah laporan	95	96	97	98	99

**Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa**



#### 4.3 STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Misi Pertama : Menyediakan layanan Kepemudaan yang prima**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan akses dan layanan kepemudaan	Tersedianya Sarana dan Prasana Pemuda yang berkualitas	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemuda	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi kepemudaan	Meningkatnya akses layanan kepemudaan	Fasilitasi pembinaan Pemuda yang aktif	<i>Pembinaan pemuda</i>

**Misi kedua : Menyediakan layanan cabang Olahraga yang prima**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1	Meningkatkan akses dan layanan cabangolahraga	Tersedianya sarana dan prasarana cabangolahraga yang berkualitas	pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Cabang Olahraga	<i>Penyediaan sarana dan prasarana cabang olahraga</i>
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas Pelaksanaan Fungsi administrasi dan manajemen organisasi Olahraga	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Keolahragaan	Fasilitasi pembinaan cabang Olahraga yang aktif	<i>Pembinaan pelatih cabangolahraga dan Pembinaan Atlet yang berprestasi</i>

**Misi ketiga :Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi**

No	Tujuan	Sasar	Strate	Kebijakan
1	1. Meningkatkan kapasitas pejabat struktural	Meningkatnya kapasitas pejabat structural	Sinergitas Stakeholder dalam pemberdayaan aparat	<i>Penguatan pemberdayaan aparat</i>
	2. Meningkatkan kapasitas pelaporan kinerja	Meningkatnya kapasitas pelaporan kinerja	Peningkatan kapasitas administrasi pelaporan kinerja	<i>Optimalisasi Peningkatan profesionalisme dan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan asset</i>

**BAB V**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran.

Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2016-2021

Table : 5.1.1  
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,  
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan  
Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Gowa 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						Target	Rp *)	Target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi institusi pendidikan, olahraga dan pemuda	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel Dalam rangka optimalisasi fungsi layanan public	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Perkantoran			2,824,528,600		2,824,528,600		2,824,528,600		2,824,528,600		2,824,528,600		2,824,528,600		
			- Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pelayanan ADM Perkantoran	70 Surat	200 (100 %)	46,800,000	200 (100 %)	25,000,590	200 (100 %)	25,000,590	200 (100 %)	25,000,590	200 (100 %)	25,000,590	200 (100 %)	25,000,590	DISPORA	
			- Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang di perbaiki	8 buah	-	12,400,000	-	12,400,000	-	11,400,000	-	11,400,000	-	11,400,000	-	11,400,000		
			- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	547	18 (100 %)	8,400,000	18 (100 %)	8,400,000	18 (100 %)	5,564,000	18 (100 %)	5,564,000	18 (100 %)	5,564,000	18 (100 %)	5,564,000		
			- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	110	-	1,140,000	-	1,140,000	-	1,140,000	-	1,140,000	-	1,140,000	-	1,140,000		
			- Penyediaan Jasa Administrasi ketatausahaan kantor	Jumlah kebutuhan administrasi ketatausahaan kantor	1165	405 (100 %)	5,564,000	405 (100 %)	5,564,000	405 (100 %)	130,660,000	405 (100 %)	130,660,000	405 (100 %)	130,660,000	405 (100 %)	130,660,000		
			- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	2 kali	4 kali	768,449,000	4 kali	152,160,000	4 kali	87,240,000	4 kali	87,240,000	4 kali	87,240,000	4 kali	87,240,000		
		Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur yang dibangun dalam	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur yang dibangun dalam kondisi baik															

			- Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 kali	4 ( 100 %)	106,356,000	4 ( 100 %)	64,265,000	4 ( 100 %)	49,265,000	4 ( 100 %)	49,265,000	4 ( 100 %)	49,265,000	4 ( 100 %)	49,265,000			
		Persentase	<b>Program Peningkatan</b>	Jumlah pegawai yang																
			- Pendidikan dan Pelatihan formal	Meningkatnya kompetensi Aparatur	1 kali	1 ( 100%)	59,000,000	1 ( 100%)	4,500,000	1 ( 100%)	4,500,000	1 ( 100%)	4,500,000	1 ( 100%)	4,500,000	1 ( 100%)	4,500,000			
		persentase ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RENSTRA, OPD, RKPD, RENJA SESUAI DASAR PENETAPAN KALENDER PERENCANAAN DAN KELENGKAPAN ISI.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	persentase ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RENSTRA, OPD, RKPD, RENJA SESUAI DASAR PENETAPAN KALENDER PERENCANAAN DAN KELENGKAPAN ISI.																
			- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	tersedianya lap. keuangan	1Lap	1 (100%)	49,497,500	1 (100%)	11,711,700	1 (100%)	11,711,700	1 (100%)	11,711,700	1 (100%)	11,711,700	1 (100%)	11,711,700			
			- Penyusunan dan pelaporan aset	Tersedianya Laporan Aset	1Lap	1 (100%)	63,385,313	1 (100%)	40,051,000	1 (100%)	40,051,000	1 (100%)	40,051,000	1 (100%)	40,051,000	1 (100%)	40,051,000			
			- Penyusunan dan pelaporan Anggaran OPD	Tersedianya Laporan Anggaran	1Lap	1 (100%)		1 (100%)	37,827,900	1 (100%)	37,827,900	1 (100%)	37,827,900	1 (100%)	37,827,900	1 (100%)	37,827,900			
Meningkatnya akses dan layanan Cabang olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana cabang olahragayang merata	Jumlah kegiatan pemuda dan olahraga	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda Olahraga</b>	Jumlah organisasi Pemuda dan Olahraga																
			- Rehabilitasi Gedung Pemuda	jumlah gelanggang remaja	14	14 (100 %)	-	14 (100 %)	226,446,500	14 (100 %)	300,279,500	14 (100 %)	300,279,500	15 (100 %)	300,279,500	16 (100 %)	300,279,500			
			- Peningkatan lapangan olah raga	Jumlah lapangan olahraga	460	460 (100 %)	-	461 (100 %)	89.553.380	462 (100 %)	37,000,000	463 (100 %)	37,000,000	464 (100 %)	37,000,000	465 (100 %)	37,000,000			
Meningkatnya akses dan layanan Kepemudaan	Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan	Jumlah kegiatan pemuda dan olahraga	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	Jumlah organisasi Pemuda dan Olahraga																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj a OPD Pena n g.	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						target	Rn *)	Target	Rn *)	Target	Rn *)	target	Rn *)	target	Rn *)	target	Rn *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			- Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan ( Paskibraka )	jumlah anggota paskibraka	74	74 (100 %)	332,658,000	74 (100 %)	391.461.810	74 (100 %)	403,476,810	74 (100 %)	403,476,810	74 (100 %)	403,476,810	74 (100 %)	403,476,810		
			- pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah kegiatan kepemudaan	74	74 (100 %)	85,000,000	74 (100 %)	85,000,000	74 (100 %)	80,000,000	74 (100 %)	80,000,000	74 (100 %)	80,000,000	74 (100 %)	80,000,000		
			- peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan ( pramuka )	% keaktifan pemuda	48.65	48.65 (100 %)	85,000,000	50(100 %)	170,000,000	51(100 %)	70,000,000	52(100 %)	70,000,000	53(100 %)	70,000,000	54(100 %)	70,000,000		
			- Pembinaan Organisasi kepemudaan ( kemah bakti purna paskibraka)	jumlah alumni paskibraka	1406	1480 (100 %)	372,940,000	1,554(100 %)	500,000,000	1,628(100 %)	467,500,000	1,702(100 %)	467,500,000	1,776(100 %)	467,500,000	1,850(100 %)	467,500,000		
			- Fasilitasi Pekan temu wicara organisasi pemuda (PMI)	jumlah organisasi masyarakat yang aktif	36.00	36.00 (100 %)	1,000,000,000	36.00 (100 %)	1,000,000,000	36.00 (100 %)	939,955,380	36.00 (100 %)	939,955,380	36.00 (100 %)	939,955,380	36.00 (100 %)	939,955,380		
Meningkatnya akses dan layanan Cabang Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana cabang olahraga	% Cabang olahraga berprestasi	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</b>	Jumlah kegiatan Olahraga															
			- Peningkatan Mutu organisasi dan manajemen olahraga	% Pembinaan Cabor	59.09	60.00 (100 %)	100,000,000	65 (100 %)	100,000,000	70 (100 %)	80,650,000	75 (100 %)	80,650,000	80 (100 %)	80,650,000	85 (100 %)	80,650,000		
			- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga POPDA	Jumlah klub olahraga	169	169 (100 %)	225,295,000	170 (100 %)	225,295,000	171 (100 %)	203,945,000	172 (100 %)	203,945,000	173 (100 %)	203,945,000	174 (100 %)	203,945,000		
			Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga dan peserta	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10 (100%)	1,500,000,000	10 (100%)	1,500,000,000		
			Penyelenggaraan Pekan olahraga antar club	Jumlah cabang olahraga dan peserta	3 cabor	3 (100%)	208,350,700	3 (100%)	208,350,700	3 (100%)	208,350,700	3 (100%)	208,350,700	0	0	0	0		

\*) dalam ribuan



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel: 6.1.1  
Target Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode

NO	INDIKA TOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN	TAHUN	TAHUN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi	5	5	5	5	5	5	5
2	Persentase Jumlah Pemuda yang aktif	48.68	58,68	63.68	68.68	73.68	78.68	78.68
3	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	65	75	80	85	90	95	95

## BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016- 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga .

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga, ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Ditandatangani: Sungguminasa, Juni 2017

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Drs. MUH FAJARUDDIN, MM**  
**Pangkat : Pembina Tk I**  
**NIP 197008041991011002**

